

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai persyaratan
untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum*

Oleh :

**H. RISLAN
011500094**

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2019

TANDA PERSETUJUAN SKKRIPSI

NAMA : H. RISLAN
NIM : 011500094
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA




Palembang, 19 - 3 - 2019


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM.,MH.



Dr. H. Yuli Asmara T, SH., M.Hum.

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PENULIS :
H. RISLAN

PEMBIMBING PERTAMA :
DR. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.MH.
PEMBIMBING KEDUA :
DR. H. YULI ASMARA T, SH.,M.HUM.

A B S T R A K

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini demikian diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal apa sajakah yang dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dimaksud, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normative.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hal-hal yang dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang pada intinya melarang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I, II, III. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ialah dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111-148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara yang terendah 4 (empat) tahun dan seberat-beratnya dengan pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : Narkotika, Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Pidana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	8
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Metodologi	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Narkotia	14
B. Pengertian Pidana	22
C. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	22
D. Tujuan Pemidanaan	28
BAB III : KUALIFIKASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	34
A. Hal-hal Yang Dikualifikasikan sebagai Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	34
B. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika	42
BAB IV : PENUTUP	48
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

44

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Hal-hal yang dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang pada intinya melarang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I, II, III seperti :
 - a. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
 - b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
 - c. ~~membawa, mengirim, mengangkut, maupun mentransito;~~
 - d. menggunakan atau memberikan untuk digunakan orang lain;
 - e. tidak melaporkan adanya penyalahgunaan;
 - f. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan narkotika dan precursor narkotika;

g. menghalangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/ atau *precursor* narkotika.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ialah dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111-148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara yang terendah 4 (empat) tahun dan seberat-beratnya dengan pidana seumur hidup.

B. Saran-saran

Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan generasi penerus bangsa, karena dapat menimbulkan ketergantungan dan gangguan kejiwaan terhadap penggunanya. Untuk itulah kiranya aparat penegak hukum dapat lebih mengintensifkan penegakan dan pemberantasan terhadap kejahatan narkotika ini. selain itu, kiranya pembuat kebijakan dalam hal ini legislatif dapat mencantumkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak dengan memberikan sanksi pidana mati terhadap pengedar. Dengan demikian, semoga dapat menjadi efek penjeraman terhadap pelaku yang ingin mencoba melakukan tindak pidana di bidang narkotika ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan RM. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

_____, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, tanpa tahun.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Martiman Prodjoamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muladi, *Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 1959.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

S.R. Sianturi dan Mopang L. Pangabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Ahaem- Patehaem, Jakarta, 1996.

Siswanto Gunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, 2010.